

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 500.16.7.2/889 /A/IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5371/436.7.1/2023 Tanggal 1 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. ISLAM MARYAM

Jenis Pendidikan : TK

Alamat : Jl. Manyar Sambongan No. 119 , RT 6 / RW 3,

Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Kec. Gubeng

NPSN : 20561348

Akreditasi : B

Nama Yayasan / : YAYASAN MARYAM SURABAYA

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : ATIKA ASHIBLIE, S.H. Nomor 2 dan

pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

AHU-6922.AH.01.04.Tahun 2011

Ketua Penyelenggara : H.IBRAHIM BASWEDAN Nama Ketua/Pimpinan : NUR AFIAH, S.T., S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/4021/436.7.1/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 1 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2026

Ditetapkan di Pada Tanggal

Surabaya

Pada Tanggal : 1 Maret 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I NIP.197405132001122001